



PUTUSAN

Nomor : 90 – K / PM II – 11 / AD / IX /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara in absentia pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARI ARDADIK.
Pangkat / Nrp. : Prada/3108169073088
Jabatan : Ta bakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 406/Ck Brigif 4/DR
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 31 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 406 /CK Bojong, Purbalingga.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewaratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/09/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-87/ IX / 2012 tanggal 24 September 2012.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta nomor : Tap/191/PM II-11/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Tap/218/PM II-11/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, Tap/254/PM II-11/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, Tap/09/PM II-11/I/2013 tanggal 2 Januari 2013, Tap/40/PM II-11/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, Tap/58/PM II-11/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, tentang penunjukan hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta nomor : Tap/191/PM II-11/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Tap/218/PM II-11/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, Tap/254/PM II-11/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, Tap/09/PM II-11/I/2013 tanggal 2 Januari 2013, Tap/40/PM II-11/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, Tap/58/PM II-11/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, tentang penetapan hari sidang.

5. Surat keterangan dari Danyonif 406/Candra Kusuma No:B/715/I/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An.Prada Ari Ardadik Nrp.3108169073088.

6. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-87/ IX / 2012 tanggal 24 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

-1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonif 406/Ck atas nama Prada Ari Ardadik NRP 3108169073088 bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi 3/personil Lettu Inf Sugiyono NRP.2940119180271 mengetahui Dan Yonif 406/Ck Letkol Inf Agustinus Sinaga NRP.11930072650869.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Maret tahun 2000 dua belas sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2012 di Ma Yonif 406/ck Bojong Purbalingga atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Ari Ardadik masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.3108169073088 dan ditugaskan sebagai Ta Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif 406/CK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif-4 /Dewa Ratna hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

b. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Terdakwa mendapat surat perintah dari Brigif-4/DR untuk melaksanakan pindah Satuan dari Yonif 406/CK ke Yonif 407/PK Tegal namun sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan Kesatuan Yonif 407/PK Tegal dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Kesatuan Yonif 406/CK telah melakukan upaya pencarian di tempat tempat yang biasa didatangi Terdakwa diantaranya ke rumah orang tua Terdakwa di Wonosobo melaporkan ke Komando atas membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan serta membuat DPO (Daftar pencarian orang).

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak mau dipindahkan tugaskan di Yonif 407/PK Tegal.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto tanggal 16 Juni 2012 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai dengan daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Ari Ardadi NRP.NRP 3108169073088 bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 yang ditanda tangani oleh pasi 3/Personil Lettu Inf Sugiyono NRP.2940119180271 mengetahui Dan Yonif 406/ck Letkol Inf Agustinus Sinaga NRP.11930072650869.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

g. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer dengan nomor:PUT 40-K/PMI-11/AD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2012 dalam kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2010.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

:1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut sesuai surat panggilan Odmil II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat rensid dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum diketemukan (Masih desersi).

2. Bahwa dipersidangan Odmil menyatakan tidak ada kepastian dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan Odmil mohon dapatnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir sesuai ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang nama keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya masing-masing didepan penyidik dan setelah disetujui oleh Oditor Militer.

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sudaryono
Pangkat / Nrp. : Serka/3930174621271.
Jabatan : Bamin Kompi Senapan A
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 18 Desember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Ma Yonif 406/CK, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Terdakwa mendapat surat perintah dari Brigif-4/DR untuk melaksanakan pindah Satuan dari Yonif 406/CK ke Yonif 407/PK Tegal namun sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan Kesatuan Yonif 407/PK Tegal dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Kesatuan Yonif 406/CK telah melakukan upaya pencarian di tempat tempat yang biasa didatangi Terdakwa diantaranya ke rumah orang tua Terdakwa di Wonosobo melaporkan ke Komando atas membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan serta membuat DPO (Daftar pencarian orang).
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak mau dipindahkan tugaskan di Yonif 407/PK Tegal.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang infentaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telpon
7. Bahwa selain tindak pidana ini juga pernah melakukan tindak pidana pencurian yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan militer tahun 2010.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : M.Tongat
Pangkat / Nip. : Kopda/31970519270576
Jabatan : Wadanru 1 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tgl lahir : Purbalingga 12 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 406/CK namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Maret 2012 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ada di tempat.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Kesatuan Yonif 406/CK telah melakukan upaya pencarian di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa diantaranya ke rumah orang tua Terdakwa di Wonosobo melaporkan ke Komando atas membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan serta membuat DPO (Daftar pencarian orang).
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak mau dipindahkan tugaskan di Yonif 407/PK Tegal.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Dansat baik lewat surat maupun Telpn.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Satuan.
7. Bahwa selain tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2010 dan perkaranya sudah diproses Pengadilan militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut sesuai surat panggilan Odmil II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat rensid dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum diketemukan (Masih desersi).

Bahwa sesuai pasal 143 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonif 406/Ck atas nama Prada Ari Ardadi NRP 3108169073088 bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi 3/personil Lettu Inf Sugiyono NRP.2940119180271 mengetahui Dan Yonif 406/Ck Letkol Inf Agustinus Sinaga NRP.11930072650869.
- Surat keterangan dari Danyonif 406/Candra Kusuma tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim oleh Oditur Militer diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Ari Ardadik masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.3108169073088 dan ditugaskan sebagai Ta Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif 406/CK Brigif -4 /Dewa Ratna hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2012 Terdakwa mendapat surat perintah dari Brigif-4/DR untuk melaksanakan pindah Satuan dari Yonif 406/CK ke Yonif 407/PK Tegal namun sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Kesatuan Yonif 406/CK telah melakukan upaya pencarian di tempat tempat yang biasa didatangi Terdakwa diantaranya ke rumah orang tua Terdakwa di Wonosobo melaporkan ke Komando atas membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan serta membuat DPO (Daftar pencarian orang).

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak mau dipindahkan tugaskan di Yonif 407/PK Tegal.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai tanggal 25 Maret 2013 .

6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang infentaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik lewat surat maupun telpon.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

8. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer dengan nomor:PUT 40-K/PMII-11/AD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2012 dalam kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan alat barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Ari Ardadik masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.3108169073088 dan ditugaskan sebagai Ta Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif 406/CK Brigif -4 /Dewa Ratna hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Yonif 406/CK dengan pangkat Prada Nrp.3108169073088, dan sampai sekarang belum ada keputusan di berhentikan dari dinas Militer oleh Pejabat yang berwenang .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Bahwa unsur ini merupakan unsure alternative sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur "Dengan sengaja" Menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan.pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri,menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan kedalam /perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidak hadirn adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan Satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinan.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya.Berati jika seorang anggota TNI melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajibannya,dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2012 Terdakwa mendapat surat perintah dari Brigif-4/DR untuk melaksanakan pindah Satuan dari Yonif 406/Ck ke Yonif 407/PK Tegal namun sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Kesatuan Yonif 406/CK telah melakukan upaya pencarian di tempat tempat yang biasa didatangi Terdakwa diantaranya ke rumah orang tua Terdakwa di Wonosobo melaporkan ke Komando atas membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan serta membuat DPO (Daftar pencarian orang).
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak mau dipindahkan tugaskan di Yonif 407/PK Tegal.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai tanggal 25 Maret 2013 .
5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang infentaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik lewat surat maupun telpon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka Terdakwa harus mohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan aturan tersebut sesuai prosedur dengan Prosedur yang telah berlaku dalam lingkungan TNI.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak 9 Maret 2012 tanpa ijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yang menjelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berlaku dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat “Dalam waktu damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 9 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah atas perkara ini sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan aturan disiplin yang harus ditaati.

- Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa tidak mau dipindahkan tugas di Yonif 407/PK tegal

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas di Satuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Satuan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali ,ini menunjukan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan Militer oleh karena demi menegakan hukum,kepastian hukum dan ketertiban organisasi Militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonif 406/Ck atas nama Prada Ari Ardadik NRP 3108169073088 bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi 3/personil Lettu Inf Sugiyono NRP.2940119180271 mengetahui Dan Yonif 406/Ck Letkol Inf Agustinus Sinaga NRP.11930072650869.

- Surat keterangan dari Danyonif 406/Candra Kusuma No:B/715/II/2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An.Prada Ari Ardadik Nrp.3108169073088

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
2. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Ari Ardadik Prada Nrp.3108169073088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonif 406/Ck atas nama Prada Ari Ardadik NRP 3108169073088 bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pasi 3/personil Lettu Inf Sugiyono NRP.2940119180271 mengetahui Dan Yonif 406/Ck Letkol Inf Agustinus Sinaga NRP.11930072650869.

- Surat keterangan dari Danyonif 406/Candra Kusuma No:B/715/II/2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An.Prada Ari Ardadik Nrp.3108169073088

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh, Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 Sebagai Hakim ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan M.Idris, S.H., Mayor Sus Nrp. Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Mayor Sus Nrp.524436, Panitera Sangadi BcHk Peltu Nrp.522954 di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

Hakim Anggota I

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk Nrp. 547972

Hakim Anggota II

M.Idris, S.H.
Mayor Sus Nrp. Nrp. 524413

Panitera

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp.522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)